

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR
088-Z.P/DIR/2016 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA
LISTRIK (P2TL) WILAYAH RIAU (STUDI KASUS RAYON BARAT
KOTA PEKANBARU)**

Oleh:

Nanang Kurniadi

Email : nanangkurniadi1106@gmail.com

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Sujianto, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru
28293, Telp/fax (0761) 63277

A large company as an electricity provider for the community is PT. The State Electricity Company (PT. PLN), where the state-owned electricity company has contributed greatly in distributing electricity needs to the community. As a state-owned company that deals with the issue of electricity interests and provides a large amount of electricity supply to the public in Indonesia, of course PT. PLN provides maximum service for the benefit and progress of the nation. P2TL is carried out based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 088-Z.P / DIR / 2016 concerning Controlling the Use of Electric Power, Subsequent Billing and Termination of Electric Power Connection. P2TL is a decision that generally regulates technical matters in the implementation of regulating electricity usage routinely by each PLN Rating / Rayon, PLN Branch, Regional PLN / Distribution structurally in accordance with the description of the main tasks and their respective organizations

The research was conducted using qualitative descriptive research methods. This study uses the concept of the Grindle Theory in Subarsono (2012: 92), namely the implementation of policies consisting of the contents of the policy: the interests of the target group, the type of benefits, the degree of desired change, the location of decisions, the implementation of decisions, the resources involved. Environment Implementation: Power, interests and strategies of the actors involved, Characteristics of institutions and regimes in power, Level of Compliance and responsiveness. In this research, the techniques used were Observation, Interview, and Literature Study using descriptive analysis.

The results of this study indicate that the implementation of P2TL at PT. PLN West Rayon of Pekanbaru City cannot be said to be optimal seen from the discussion of the Grindle Theory in Subarsono. The existence of several indicators that are very influential in the implementation in the field from HR to Resources supporting technology in P2TL Implementation.

Keywords: Implementation, Regulation, Control

PENDAHULUAN

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini mencapai 265 juta jiwa, maka kebutuhan listrik sebagai energi utama dalam menjalankan aktifitas masyarakat di Indonesia pun semakin tinggi. Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan salah satu komponen terpenting dalam perkembangan suatu daerah.

Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang ada di masyarakat akhirnya pemerintah menyediakan tenaga listrik dengan daya yang tinggi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Suatu perusahaan besar sebagai penyedia listrik untuk masyarakat adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), dimana perusahaan listrik milik negara ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam menyalurkan kebutuhan listrik untuk masyarakat.

Selaku perusahaan milik Negara yang menangani masalah kepentingan listrik dan memberikan jumlah pasokan listrik kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia, tentunya PT. PLN memberikan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa.

Berdasarkan wawancara pra riset dengan masyarakat Rayon Barat Kota Pekanbaru pada awal tahun 2017 diketahui bahwa dalam pelaksanaannya PT. PLN masih banyak mengalami permasalahan yang

terkait dengan penyediaan listrik yang belum dapat ditangani dengan maksimal, salah satunya adalah tingginya tingkat pencurian daya listrik yang saat ini sedang marak-maraknya. Pencurian daya listrik tersebut dilakukan dengan cara mengganti MCB (*Mini Circuit Breaker*), melubangi KWH, dan mengambil listrik ilegal langsung dari gardu PLN.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui Direksi PT. PLN membuat Peraturan Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Latar belakang di luncurkannya peraturan ini adalah untuk menertibkan pemakaian penyaluran listrik, menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, menekan susut daya dan melakukan pemeriksaan penggunaan listrik oleh pemakai tenaga listrik berdasarkan atas hak yang sah (disebut dengan Pelanggan).

Adapun manfaat P2TL ini adalah :

1. Memberi kepastian bahwa pelanggan PLN benar-benar telah menggunakan listrik sesuai prosedur dan dengan cara yang benar.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik.

P2TL merupakan suatu peraturan yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/ Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/ Distribusi secara struktural sesuai

dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.

Luasnya ruang lingkup tempat penelitian yang harus diteliti dari P2TL ini peneliti membatasi dengan penelitian di fokuskan pada PT.PLN (Persero) Rayon Barat Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa PT. PLN tersebut memiliki pelanggan yang cukup banyak dan memiliki wilayah kerja yang cukup luas di wilayah Riau.

Adapun Jumlah Pelanggan PT.PLN (Persero) Rayon Barat Kota Pekanbaru dari tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Pelanggan Pada PT.PLN (Persero) Rayon Barat Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Pelanggan
1	2015	78.799
2	2016	81.196
3	2017	82.576

Sumber: PT.PLN (Persero) Rayon Barat

PT. PLN (Persero) Rayon Barat kota Pekanbaru telah ikut melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sejak tahun 2000 hingga saat ini. Adapun proses Penertiban Pemakaian Tenaga listrik,yaitu:

1. Tahap Pra Pemeriksaan yang merupakan kegiatan tahap persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya P2TL
2. Tahap Pemeriksaan merupakan kegiatan tahap pelaksanaan P2TL di lapangan;
3. Tahap Pasca Pemeriksaan, yang merupakan kegiatan tahap

tindak lanjut hasil temuan P2TL.

Adapun data yang disampaikan oleh kepala supervisor P2TL Rayon Barat kota pekanbaru, adapun jumlah pelanggaran penertiban pemakaian tenaga listrik sepanjang tahun 2015 hingga 2017 di PLN Rayon Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Data Pelanggaran Di Rayon Barat Tahun 2015-2017

Sumber: PT. PLN Rayon Barat Kota

No	Tahun	P1	P2	P3	P4
1	2015	4	64	59	45
2	2016	0	88	60	34
3	2017	1	12	11	5

Pekanbaru Tahun 2017

Jenis pelanggaran tersebut dalam Peraturan Direksi yaitu dilihat dari jenis pelanggaran atau kecurangan masyarakat terhadap pemakaian tenaga listrik, berikut pemaparannya :

- a) Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
- b) Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;
- c) Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi ;
- d) Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Sebagaimana Prosedur dan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut yang sudah diketahui oleh PT. PLN seharusnya dengan adanya P2TL diharapkan sudah tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi karena sanksi yang akan diterima oleh pelanggan yang melanggar sangat tegas yaitu pencabutan meteran hingga denda yang besar.

Namun setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, pelanggaran tetap saja masih terjadi dilihat dari sisi sosialisasi tentang P2TL oleh PT. PLN yang belum maksimal dilakukan di masyarakat khususnya masyarakat di Rayon Barat. Selain itu, dalam pelaksanaan P2TL dilapangan masih sering terjadi komunikasi yang kurang baik antara petugas pelaksana P2TL dengan masyarakat dimana masyarakat kurang peduli dan mengerti dengan adanya pemeriksaan atau sebagainya di daerah Rayon Barat Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui sesungguhnya Implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Di PT. PLN (Persero) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru) maka penulis akan menjelaskan berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Kepala Kantor PLN.Rayon Barat, Kepala Supervisor Bidang P2TL Rayon Barat,

Sekretaris Kantor PLN.Rayon Barat dan Pelanggan pelanggaran PLN Rayon Barat Kota Pekanbaru sesuai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk menggambarkan fenomena Implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Di PT. PLN (Persero) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru), kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru)

Selanjutnya untuk membahas bagaimana mengenai Implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru) penulis menggunakan teori Grindle dalam Subarsono yaitu melihat bagaimana Implementasi peraturan tersebut berlangsung dengan beberapa indikator.

1. Isi Kebijakan

A. Kepentingan Sasaran	Kelompok
------------------------	----------

Kepentingan kelompok sasaran yaitu sejauh mana kebijakan tersebut membuat peraturan P2TL tersebut agar dapat terlaksana dengan baik, dan diselenggarakan berdasarkan atas kepentingan bersama.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan peraturan tersebut P2TL ini sangat diperlukan dengan melibatkan kelompok sasaran karena peraturan ini dibuat untuk menertibkan kecurangan-kecurangan pelanggan listrik yang menggunakan arus listrik dari PT. PLN, dan nantinya kecurangan dalam pemakaian akan sangat berdampak kepada keadilan di dalam masyarakat.

B. Tipe Manfaat

Tipe manfaat yaitu seberapa besar P2TL memberi manfaat terhadap PT. PLN dan tentu saja memberi manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna atau pelanggan listrik dari PT. PLN. Dalam hal ini yaitu memiliki keuntungan yang dapat terbagi dan memerlukan jangka waktu pendek/panjang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan peraturan tersebut pada PT. PLN Rayon Barat bermanfaat dan memiliki keuntungan yaitu dirasakan bersama dari tingkatan atau kalangan ekonomi sebagai pengguna/pelanggan listrik. Keuntungan tersebut juga akan berdampak pada keadilan, khususnya keadilan bagi pengguna listrik pada PT. PLN. Di satu sisi, P2TL ini bermanfaat agar tidak ada kerugian yang akan mengganggu dari subsidi listrik untuk ekonomi tidak mampu. Selain itu bila P2TL berjalan sesuai dengan fungsinya, maka PT. PLN fokus untuk perawatan berkala

(*maintenance*), agar masyarakat mendapatkan kepuasan.

C. Tingkat Perubahan Perilaku Yang Diinginkan

Pada indikator ini yaitu membahas mengenai perubahan perilaku yang diinginkan dalam Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) Rayon Barat Kota Pekanbaru. Dengan adanya P2TL pada PT. PLN ini, seharusnya merubah perilaku masyarakat terhadap penggunaan tenaga listrik, perubahan disini yaitu mengenai tertib dalam menggunakan tenaga listrik, tidak mencurangi dari aturan yang sudah ditetapkan oleh PT. PLN.

D. Lokasi dari Implementasi

Dilihat secara geografis, mengenai Implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru). Lokasi tersebut yaitu untuk mengetahui seberapa luas Implementasi P2TL itu harus di laksanakan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan peraturan tersebut PT. PLN khususnya Rayon Kota Barat termasuk luas untuk melaksanakan P2TL. Ada beberapa kecamatan yang harus dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kecurangan dan untuk dilakukan penertiban oleh PT. PLN Rayon Kota Barat, Kota Pekanbaru.

E. Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan peraturan yaitu

bagaimana kapasitas dari PT. PLN Rayon Kota Barat dalam mengelola Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dilihat dari lingkup lokasi yang harus dilakukan penertiban, sebagaimana dilihat dari indikator sebelumnya, bahwa pelaksanaan P2TL pada PT. PLN Rayon Barat secara geografis termasuk cukup luas.

F. Sumber Daya Yang Dilibatkan

Sumber daya yaitu dari sumberdaya manusia serta sumber daya pendukung seperti alat teknologi untuk akurasi terhadap kecurangan-kecurangan atau pelanggaran, selain itu yaitu alat sebagai transportasi dalam tahap pemeriksaan. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dapat dilaksanakan oleh sumber daya manusia dengan bantuan dari teknologi alat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan peraturan tersebut sumber daya manusia dan sumber daya teknologi sebagai alat untuk Implementasi P2TL PT. PLN Rayon Barat belum baik dan efektif. Sumber daya manusia yaitu personel yang dilibatkan tidak sebanding dengan luas wilayah yang dilakukan penertiban, Kilometer yang ada pada PT. PLN Rayon Barat tidak sebanding dengan aparatur Bagian P2TL.

2. Lingkungan Implementasi

A. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor-Aktor Yang Terlibat

Dalam indikator ini yaitu membahas mengenai letak kekuasaan, kewenangan dari pimpinan PT. PLN Rayon Barat Kota Pekanbaru dalam

Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Peran dari pemegang kekuasaan seharusnya salah satu faktor berhasilnya terhadap Implementasi Peraturan P2TL.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya oknum PT. PLN dalam membantu warga untuk melakukan kecurangan terhadap pemakaian tenaga listrik. Hal tersebut merupakan suatu kepentingan pribadi diluar tugas dan standar dari PT. PLN.

B. Karakteristik Institusi Dan Regim Yang Berkuasa

Karakteristik institusi yang berkuasa yaitu mengenai implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN Rayon Barat Kota Pekanbaru dalam melakukan atau melaksanakan P2TL, apakah adanya pembedaan atau diskriminasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan peraturan tersebut personel dari PT. PLN bagian P2TL tidak adanya membedakan dalam tindakan. Karena mereka punya standard an teknis dalam bertindak, punya surat untuk penindakan, jadi masyarakat bisa melihat bagaimana aturan-aturannya dalam teknis.

C. Tingkat Kepatuhan Dan daya Tanggap

Tingkat kepatuhan yaitu sikap dan tanggapan masyarakat terhadap tindakan apa yang dilakukan untuk keberlangsungan Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tanaga Listrik (P2TL).

B. Faktor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru)

Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) Rayon Barat Kota Pekanbaru belum dikatakan berhasil. Belum berhasilnya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) Rayon Barat Kota Pekanbaru dikarenakan ada beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik dari Implementasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) Rayon Barat Kota Pekanbaru. Selain itu terdapat beberapa yaitu :

1. Sumber Daya Yang Terlibat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi sebagai alat untuk Implementasi P2TL PT. PLN Rayon Barat belum baik dan efektif. Sumber daya manusia yaitu personel yang dilibatkan tidak sebanding dengan luas wilayah yang dilakukan penertiban, Kilometer yang ada pada PT. PLN Rayon Barat tidak sebanding dengan aparatur Bagian P2TL.

b. Sumber Daya Teknologi (Alat)

Sumber daya alat disini yaitu personel dalam mengimplementasikan P2TL harus dilengkapi dengan teknologi atau alat yang berguna untuk mengetahui kecurangan yang tidak bisa dengan hanya melihat.

Alat yang digunakan sebagai pendukung keberlangsungannya

Implementasi P2TL Pada PT. PLN Rayon Barat digunakan dengan cara berbagi atau bergantian dengan Rayon lainnya, sehingga P2TL tidak memberikan efisiensi dan efektifitas.

2. Kekuasaan, Kepentingan Aktor-Aktor Yang Terlibat

Kekuasaan atau kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat yaitu yang dimaksud sebagai media masyarakat untuk melakukan kecurangan dengan bantuan oknum dari PT. PLN apapun jenis kecurangannya.

Tindakan tersebut mungkin saja terjadi, dikarenakan masyarakat yang menggunakan tenaga listrik tidak akan tahu bagaimana proses mencurangi pemakaian tenaga listrik dan adanya oknum yang terlipat untuk kepentingan pribadi.

3. Tingkat Kepatuhan Dan daya Tanggap

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dengan aturan-aturan dari PT. PLN agar tidak melakukan tindak kecurangan terhadap pemakaian tenaga listrik.

Selain itu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan pemakaian tenaga listrik itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru) dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut belum dapat berjalan optimal

dikarenakan masih ada beberapa sumber daya yang dilibatkan dalam Implementasi P2TL ini kurang berperan aktif. Selain itu dari kekuasaan pimpinan dapat dilihat kurangnya tingkat kepatuhan dalam mengimplementasikan P2TL ini sehingga implementasi tidak berjalan dengan baik.

SARAN

1. Sebaiknya pimpinan pada tingkat Rayon harus lebih mengamati perkembangan Program P2TL agar lebih memperkecil tingkat kecurangan pada Rayon. Lebih tegas dalam menindak apa saja bentuk kecurangan, kecurangan masyarakat maupun kecurangan oknum personel PT. PLN itu sendiri.
2. Seharusnya diberikan dengan dukungan alat agar pelaksanaan P2TL berjalan dengan baik, karena untuk memastikan adanya kecurangan tersebut harus dilakukan dengan alat, tidak hanya dengan kasat mata saja.
3. Seharusnya PT. PLN Rayon Barat Kota Pekanbaru lebih sering atau rutin mengadakan sosialisasi mengenai tenaga listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. CV Alfabeta: Bandung.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan*

Partisipasi. Ghalia Indonesia: Bogor.

- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN: Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Elex Media: Jakarta.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta: Bandung.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Ypgyakarta.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governace*. Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kulitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Media Caps: Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Buku Seru: Jakarta.

DOKUMEN:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

